

# **HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN SELARAS DENGAN PRINSIP DEMOKRASI**

**Ma'ruf Cahyono**

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

## **Abstrak**

Indonesia termasuk ke dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dasar. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) metode yang berkembang dalam ilmu sosial dan ilmu hukum, dengan menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif. Metode yang digunakan dalam ilmu hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil daripada penelitian menjelaskan pentingnya kerangka hukum tata negara yang jelas sebagai haluan negara, sekaligus mengungkapkan pentingnya tata hubungan kerja antar lembaga negara di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, penelitian ini menekankan prinsip good governance sebagai bagian pokok dan inheren dalam konseptualisasi dan pelaksanaan hukum tata negara Indonesia.

**Kata kunci: Hukum, Hukum Tata Negara, Tata Kelola, Pemerintahan, Demokrasi**

## **Abstract**

*In principle, humans are independent, so power over humans only applies with the knowledge and permission of that power. This power can be said to be the highest power in the state. Indonesia is included as a country that adheres to the ideology of people's ownership. The people have the highest power in the state, but the constitution regulates its implementation. The real owner of the highest power in the Indonesian state is the people. That power must be realized from the people, by the people, and for the people; even power should be held together with the people. In this study, 2 (two) methods have been developed in the social and legal sciences, emphasizing examining doctrinal or normative research methods. The method used in legal science is to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The results of the research explain the importance of a clear constitutional legal framework as the direction of the state, as well as reveal the importance of working relations between state institutions in the system of administering state government. In addition, this study emphasizes the principle of good governance as a fundamental and inherent part of the conceptualization and implementation of Indonesian constitutional law.*

**Keywords: Law, Constitutional Law, Governance, Good Governance, Democracy**

## **A. Pendahuluan**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sudah lama menjadi mimpi

buruk banyak orang di Indonesia. Kendati memahami mereka tentang *good governance* berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa

dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga masyarakat.<sup>1</sup>

*Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.<sup>2</sup> Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.<sup>3</sup> Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. *Good governance* menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaianya).<sup>4</sup> Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi.

Kedaulatan rakyat memiliki kaitan dengan perjanjian masyarakat (*contract social*), yang dalam teori terdapat dua pendapat

tentang perjanjian masyarakat. *Pertama*, kekuasaan dari rakyat karena perjanjian masyarakat itu telah habis, sebab kekuasaan itu berpindah kepada penguasa yang kini memiliki kekuasaan mutlak. Penguasa itulah yang berdaulat, bukan rakyat. *Kedua*, manusia sejak lahir telah membawa hak. Untuk menjamin hak-hak manusia itu. Jadi kedaulatan itu tetap berada pada rakyat.<sup>5</sup> Pendapat yang kedua beranjak dari pemikiran Jean Jacques Rousseau. Menurut Jean Jacques Rousseau di dalam kehidupan alamiahnya manusia hidup secara polos dan mencintai diri secara spontan di mana manusia belum melakukan pertikaian melainkan keadaan aman dan bahagia.<sup>6</sup>

J.J Rousseau sebagai pengagas teori kedaulatan rakyat (*volk souvereniteit*) berpendapat bahwa rakyatlah yang berdaulat dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan kehendak negara, dan rakyatlah yang menentukan siapa yang menjadi pemerintah negara.<sup>7</sup> Menurutnya, yang dimaksud dengan rakyat itu adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang membentuk kesatuan melalui perjanjian masyarakat. Kesatuan masyarakat tadi membentuk pendapat umum yang disebut *volonte generale* yang dianggap sebagai cerminan kemauan dan kehendak umum tadi. Menurut J.J. Rousseau juga mengungkapkan, bahwa rakyat yang berdaulat itu hanyalah merupakan fiksi saja, karena rakyat dapat mewakilkan kepada seorang saja atau kepada beberapa orang. Kedaulatan dalam realitasnya sebenarnya tidak terletak pada rakyat karena oleh rakyat telah dikuasakan kepada seseorang (seperti raja), atau satu badan yang nyata-nyata menjalankan kekuasaannya itu.<sup>8</sup> Akan tetapi,

<sup>1</sup> Dwiyanto, Agus. *Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

<sup>2</sup> Iswanto, Yoshua Karel. "Akuntabilitas Publik dalam Proses Hukum Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Lex Administratum* 3, no. 8 (2015).

<sup>3</sup> Hafrida, Hafrida, and Ivan Fauzani Raharja. "Analisis yuridis penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah kabupaten Sarolangun." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 1, no. 2 (2017): 129-141.

<sup>4</sup> Yazid, Tantri Puspita, and Hevi Susanti. *Pemanfaatan Website Sebagai Media Komunikasi Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Portal Pemerintah Provinsi Riau Terkait Bencana Kabut Asap)*. Pekanbaru: Seminar Nasional (Politik, Birokrasi

dan Perubahan Sosial Ke-II "Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik")", (2016).

<sup>5</sup> Astawa, I Gde Pantja and Suprin Na'a. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

<sup>6</sup> Rousseau, Jean Jacques. *The Social Contract*. London: Penguin Books, 1968; Rousseau, Jean-Jacques, and George Douglas Howard Cole. *The Social Contract, Or, Principles of Political Right*. Charlottesville: University of Virginia Library, 2001; Locke, John. *Two Treatises of Government*. London: Everyman, 1993.

<sup>7</sup> Pakpahan, Muchtar. *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010.

<sup>8</sup> MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama media, 1999.

seperti dikemukakan Althusius, bahwa apabila raja dalam menjalankan pemerintahan melanggar undang-undang, rakyat berhak mengambil tindakan untuk menghukumnya. Althusius menyatakan pula, pemerintah diangkat oleh rakyat, dan harus bertanggungjawab kepada rakyat. Raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat, sedangkan kedaulatan penuh berada ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintahan itu.<sup>9</sup>

Secara terminologi demokrasi diidentikkan dengan istilah kedaulatan rakyat.<sup>10</sup> Demokrasi, secara istilah pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan banyak orang (rakyat).<sup>11</sup> Demokrasi secara sederhana sebagai sebuah sistem politik yang berupaya untuk menghantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (*fairness competition*) dalam memperebutkan suara rakyat.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya demokrasi kemudian menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Menurut Deliar Noer sebagaimana yang dikutip Mahfud MD, demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.<sup>13</sup> Gagasan dasar dari suatu pemerintahan yang demokratis adalah adanya pengakuan hakikat manusia yang pada dasarnya mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan itu terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:

- Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan

<sup>9</sup> Melva, Wendy. *Pemilukada: Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Bandar Lampung: B.E Press, 2013.

<sup>10</sup> Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia, 2009.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

umum untuk mengisi jabatan legislatif maupun eksekutif baik ditingkat pusat maupun daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

- Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya ada tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Demokrasi atau paham kerakyatan kemudian di asumsikan sama dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dalam perkembangannya harus berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan hukum (*Nomokrasi*.). Hal ini disebabkan karena hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.<sup>14</sup> Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.<sup>15</sup>

Paham dasar negara hukum memiliki arti bahwa hukumlah yang berkuasa dalam negara. Pemerintah melaksanakan kekuasaan yang dimiliki atas dasar hukum yang berlaku dan dalam batas-batas hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah ataupun rakyat didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum sebagai upaya untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.<sup>16</sup> Negara hukum tidak dapat diwujudkan apabila kekuasaan negara masih

<sup>13</sup> MD, Moh. Mahfud. *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2006.

<sup>15</sup> Suseno, Franz Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia, 1995.

<sup>16</sup> Kamis, Margarito. *Gagasan Negara Hukum yang Demokratis di Indonesia (studi sosiolegal atas*

bersifat absolut atau tidak terbatas, karena pada paham negara hukum terdapat keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.<sup>17</sup> Jadi pada negara hukum dapat dipahami, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang mengikat pihak yang memerintah. Adapun yang dimaksud dengan norma obyektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara formal tetapi juga dipertahankan ketika berhadapan dengan *idea hukum*.<sup>18</sup>

Indonesia termasuk ke dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dasar. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*”. Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa negara Indonesia menganut paham negara kedaulatan rakyat (*democratie*). Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.<sup>19</sup> Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan, yang penerapannya didasarkan pada undang-undang.

## B. Metode Penelitian

Untuk menjamin kebenaran dan pertanggungjawaban ilmiah dalam penelitian ini, maka aspek epistemologis dari kegiatan penelitian mutlak diperlukan. Aspek epistemologis dalam konteks ini terutama berkenaan dengan bagaimana cara peneliti

mendapat pengetahuan melalui kegiatan pengkajian atas masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) metode yang berkembang dalam ilmu sosial dan ilmu hukum. Pembedaan hal ini dikarenakan adanya perkembangan metode yang berbeda dalam kedua disiplin ilmu tersebut. Pada ilmu sosial berkembang metode penelitian metode kuantitatif-kualitatif sedangkan pada ilmu hukum berkembang metode penelitian doktrinal atau normatif. Metode yang digunakan dalam ilmu hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

## C. Hasil dan Pembahasan

*Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*” tahun 1977, mendefinisikan kepemerintahan (*governance*) sebagai berikut: “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion,*

pembatasan Presiden oleh MPR 1999-2002). Jakarta: Universitas Indonesia (Doctoral Dissertation), 2004.

<sup>17</sup> Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

*integration, and ensure the well being of their population”*

Secara teori, administrasi peranan pemerintah harus memfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang publik. Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya di sini. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik intern birokrasi, masyarakat dan pihak swasta.<sup>20</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie dalam sistem negara modern yang berdasarkan pada supremasi hukum dan konstitusi, negara, pasar, dan masyarakat madani harus berada dalam kedudukan yang harus seimbang, dan berada dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang.<sup>21</sup>

Pierre dan Peters “*the heart of democratic government or good governance concept are the government changing role in society and its changing capacity to pursue collective interest under severe external and internal constraints.*” Ini berarti lokus dari konsep tata kelola pemerintahan terletak pada dua isu utama, yaitu adanya perubahan peran dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perubahan kapasitas pemerintah dalam merespons dan memperjuangkan kepentingan kolektif masyarakat berdasarkan koridor institusi yang ada.<sup>22</sup>

Secara umum prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari. Pertama, akuntabilitas, pemerintah harus mampu mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Pemerintah harus dapat mempertanggung-jawabkan kebijaksanaan,

program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya perhitungan *cost and benefit analysis* (tidak terbatas dari segi ekonomi, tetapi juga sosial, dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya) dalam berbagai kebijaksanaan dan tindakan aparatur pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Dengan demikian, tidak ada satu kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang dapat lepas dari prinsip ini.

Kedua, keterbukaan dan transparan (*openness and transparency*). Masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, atau data dan informasi lainnya yang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama. Keterbukaan dan transparan juga dalam arti masyarakat atau pemerintah dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya.

Seluruh tindakan pemerintah harus menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun yang berlaku terbatas di lingkungan internalnya. Prinsip ini juga mensyaratkan terbukanya kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan suatu

<sup>20</sup> Sedarmayanti. *Good governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manejemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2004.

<sup>21</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006); Asshiddiqie,

Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH-UII Press, 2005.

<sup>22</sup> Pierre, Jon, and B. Guy Peters. *Governance, politics and the state*. London: Bloomsbury Publishing, 2020.

kebijakan. Prinsip komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok, pribadi atau partai yang menjadi idolanya Prinsip ini merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh pemerintahan.

Selain itu “*good governance*” juga mensyaratkan empat asas, yaitu: transparansi (*transparency*), pertanggungjawaban (*accountability*), kewajaran atau kesetaraan (*fairness*), dan kesinambungan (*sustainability*),<sup>23</sup> dengan pengertian sebagai berikut: Transparansi, bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Akuntabilitas, bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan), serta legislatif (MPR dan DPR). Selain itu, peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat. Kewajaran atau kesetaraan, bermakna memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan publik.

UNDP<sup>24</sup> mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi:

a. Partisipasi (*participation*). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui

lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

- b. Aturan Hukum (*rule of law*). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi (*transparency*). Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
- d. Daya Tanggap (*responsiveness*). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- e. Berorientasi Konsensus (*consensus orientation*). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- f. Berkeadilan (*equity*). Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*). Setiap proses kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
- h. Akuntabilitas (*accountability*). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*).
- i. Visi Strategis (*strategic holders*). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan

<sup>23</sup> Chandra, Christian. "Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada rumah sakit." *Agora* 4, no. 1 (2016): 869-874.

<sup>24</sup> Sedarmayanti. *Loc. Cit.*,

yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat dan terkait serta tidak berdiri sendiri. Selain *good governance*, dalam literatur juga dikenal adanya istilah *proper governance*. Istilah ini dinilai lebih tepat dibandingkan menggunakan istilah *good governance*, karena pada tingkat implementasi, telah menghasilkan capaian yang berbeda-beda, baik yang berhasil maupun gagal, ini lebih disebabkan oleh ketidaktaatan dan kepantasan (*properness*) dari konsep *governance* itu sendiri dalam kaitannya dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan politik dari negara yang bersangkutan. Dengan demikian, akar persoalannya bukan terletak pada *good* atau *bad governance*, tetapi lebih pada tepat (*proper*) atau tidaknya konsep yang digunakan.<sup>25</sup> Penggunaan kata *proper* sebagai pengganti kata *good* diharapkan dapat mengeliminasi pandangan skeptis terhadap konsep dan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik karena ketika kata *proper* disenyawakan dengan kata *governance* dapat bermakna sebagai suatu tata kelola pemerintahan yang tepat, pantas, dan “nyaman” sesuai dengan karakteristik dari negara dan masyarakat dari setiap komunitas negara-bangsa.<sup>26</sup>

#### D. Kesimpulan

Salah satu arti penting dilakukannya penelitian ilmiah adalah untuk mengembangkan teori-teori ilmu hukum, dalam penelitian ini khususnya Hukum Tata

Negara. Dalam upaya pengembangan teori ini, penelitian menggunakan beberapa teori, yaitu teori kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagai *grand theory*, teori pembagian kekuasaan sebagai *middle range theory* dan teori pertanggungjawaban sebagai *applied theory*. Hasil daripada penelitian ditemukan bahwa secara teoretis diharapkan konsep, pendekatan dan hasil pengkajian di dalam penelitian ini dapat memperkaya khasanah pemikiran-pemikiran teoretis yang dapat dijadikan referensi atau rujukan-rujukan teoretis bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama terkait dengan konsep haluan negara dan tata hubungan kerja antar lembaga negara di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara praktis, hasil pengkajian dalam penelitian ini dapat menjadi bahan-bahan masukan (referensi praktis) bagi penyelenggara pemerintahan negara (seperti MPR, DPR dan Presiden) terkait dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta hubungan tata kerjanya antar satu dengan yang lainnya. Di samping itu pula, diharapkan, hasil pengkajian dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kegiatan-kegiatan penelitian berikutnya yang terkait dengan masalah penetapan dan pelaksanaan haluan negara serta hubungan tata kerja antara MPR, DPR dan Presiden dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara praktis, hasil pengkajian dalam penelitian ini dapat menjadi bahan-bahan masukan (referensi praktis) dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan ke depan baik dalam bidang ekonomi, kebudayaan, kesehatan, hukum, sosial termasuk kehidupan beragama, politik bahkan juga ideologi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH-UII Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

<sup>25</sup> Hidayat, Syarif. "Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 2 (2018): 151-165.

<sup>26</sup> *Ibid.*

- Astawa, I Gde Pantja and Suprin Na'a. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Chandra, Christian. "Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada rumah sakit." *Agora* 4, no. 1 (2016): 869-874.
- Dwiyanto, Agus. *Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Hafrida, Hafrida, and Ivan Fauzani Raharja. "Analisis yuridis penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah kabupaten Sarolangun." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 1, no. 2 (2017): 129-141.
- Hidayat, Syarif. "Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 2 (2018): 151-165.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2006.
- Iswanto, Joshua Karel. "Akuntabilitas Publik dalam Proses Hukum Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Lex Administratum* 3, no. 8 (2015).
- Kamis, Margarito. *Gagasan Negara Hukum yang Demokratis di Indonesia (studi sasiolegal atas pembatasan Presiden oleh MPR 1999-2002)*. Jakarta: Universitas Indonesia (Doctoral Dissertation), 2004.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. London: Everyman, 1993.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama media, 1999.
- Melva, Wendy. *Pemilukada: Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Bandar Lampung: B.E Press, 2013.
- Pakpahan, Muchtar. *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010.
- Pierre, Jon, and B. Guy Peters. *Governance, politics and the state*. London: Bloomsbury Publishing, 2020.
- Rousseau, Jean Jacques. *The Social Contract*. London: Penguin Books, 1968.
- Rousseau, Jean-Jacques, and George Douglas Howard Cole. *The Social Contract, Or, Principles of Political Right*. Charlottesville: University of Virginia Library, 2001.
- Sedarmayanti. *Good governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manejemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2004.
- Suseno, Franz Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Yazid, Tantri Puspita, and Hevi Susanti. *Pemanfaatan Website Sebagai Media Komunikasi Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Portal Pemerintah Provinsi Riau Terkait Bencana Kabut Asap)*. Pekanbaru: Seminar Nasional (Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II "Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik"), (2016).
- Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia, 2009.